

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas – Dinas Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Perikanan Tobelo menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Halmahera Utara dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pertanian Malifut menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Halmahera Utara;
- KEDUA :** Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Halmahera Utara dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Halmahera Utara dapat melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) mulai Tahun 2012/2013;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo
Pada Tanggal 13 September 2012

BUPATI HALMAHERA UTARA,


HEIN NAMOTEMO

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI;
3. Gubernur Maluku Utara;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Halmahera Utara;
6. Ketua DPRD Halmahera Utara;
7. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Utara.



BUPATI HALMAHERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR: 420.8 / 219 /HU/2012**

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI 1 PERIKANAN TOBELO MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI 1 HALMAHERA UTARA, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI PERTANIAN MALIFUT MENJADI SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 HALMAHERA UTARA**

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pengelolaan dan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan terpadu berkesinambungan sesuai amanat otonomi daerah;
 - b. bahwa kesadaran SMK Negeri 1 Perikanan Tobelo dan SMK Negeri Pertanian Malifut kurang membuka peluang bagi para siswa lulusan SMP yang berminat untuk melanjutkan pendidikan pada kedua sekolah – sekolah menengah kejuruan tersebut oleh karena terbatasnya program studi yang tersedia;
 - c. bahwa untuk memperluas akses masuk para siswa lulusan SMP ke SMK, maka dipandang perlu merubah Nomenklatur SMK Negeri 1 Perikanan Tobelo menjadi SMK Negeri 1 Halmahera Utara dan SMK Negeri 1 Pertanian Malifut menjadi SMK Negeri 2 Halmahera Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Perikanan Tobelo Menjadi Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Negeri 1 Halmahera Utara, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Pertanian Malifut menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Halmahera Utara;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Bhayangkara Nomor 1, Telp. 0924 – 21001

TOBELO

S A L I N A N

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) NEGERI PERTANIAN MALIFUT
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

BUPATI HALMAHERA UTARA

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/03 Tanggal 3 Maret 2004 Perihal Mohon Penetapan status Kelembagaan SMK Negeri Pertanian Malifut.
- Menimixing** : a. bahwa untuk kepentingan Pendidikan, dalam rangka peningkatan belajar dan pemenuhan sarana Pendidikan khususnya di Daerah, Pemerintah, melalui Departemen Pendidikan Nasional dengan Proyek Pengembangan SMK Negeri Kecil pada SLTP Negeri tahun 2004, maka perlu dibentuk kelembagaan SMK Pertanian Malifut pada SLTP Negeri 1 Malifut.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Utara Tentang Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Pertanian Malifut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran RI Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku utara, (Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara 3763).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4090);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Unit Pelaksana Teknis SMK Negeri Pertanian pada SLTP Negeri 1 Malifut dengan nama **SMK Negeri Pertanian Malifut** bertempat di Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Pertanian Malifut dapat melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sejak tanggal dikeluarkannya keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan : **Tobelo**
 Pada Tanggal : **8 Maret 2004**

Pj. BUPATI HALMAHERA UTARA

TTD

Drs. DJIDON HANGEWA, MS

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
 a.n. Bupati Halmahera Utara
 Sekretaris Daerah



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Maluku Utara di Ternate
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Halmahera Utara di Tobelo
6. Kepala Bawasda Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
7. Pimpinan Proyek Pengembangan SMK Kecil pada SLTP Negeri Dit. Dikmenjur Depdiknas RI di Jakarta.
8. Kepala SLTP Negeri 1 Malifut di Malifut
9. Arsip